

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Tindakan perkosaan sebenarnya telah terjadi atau telah ada sejak dulu, atau bisa dikatakan perkosaan merupakan sebuah kejahatan klasik yang akan selalu ada bahkan semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman dan kebudayaan masyarakat di Indonesia. Kasus perkosaan menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan. Begitu tragis memang yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Dari keterangan diatas dapat dikatakan setiap korban perkosaan apalagi yang mengalami kehamilan perlu mendapatkan perlindungan hukum yakni secara represif dan juga setiap korban perkosaan perlu di perhatikan hak-haknya mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Demi mewujudkan tujuan hukum yang salah satunya adalah keadilan.¹

Masalah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi. Bentuk kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap

¹ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2015, hlm 35

perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi dan sosial. Padahal Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.²

Masalah pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).³ Tindak pidana perkosaan yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban (korban perkosaan) untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala.⁴ Dimana kehamilan yang diakibatkan dari suatu tindakan perkosaan dapat menimbulkan beban dan penderitaan terhadap korban perkosaan. Tidak heran mengapa banyak kecenderungan wanita korban perkosaan yang mengalami kehamilan lebih memilih mengakhiri kehamilannya atau melakukan aborsi daripada meneruskan kehamilannya, karena kehamilan tersebut dianggapnya sebagai aib dan beban kepada dirinya untuk melanjutkan kehidupannya.⁵

Dan disertai dengan alasan, yaitu mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu

²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.67

³Abdul Wahid & M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama, 2001, hlm. 25

⁴G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 63.

⁵Iskandar Santoso, *Salahkah Pengguguran Kandungan Karena Perkosaan*, Jurnal Theologia Aletheia, Volume: 3 Nomor: 5, 1998, hlm. 24.

mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut.⁶ Jadi sekali lagi penulis mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sangat diperlukan yakni dari sisi represif, dimulai dari dalam sistem peradilan pidana agar terwujudnya atau terpenuhinya hak-hak korban dalam upaya meringankan penderitaan setiap korban perkosaan.

Pihak korban merasa hak-haknya diabaikan seperti dalam kasus yang penulis angkat dalam **Putusan Nomor: (150/Pid.B/2013/PN.TDN)** antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, korban tidak mengetahui perkembangan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lainnya.⁷ Dari uraian latar belakang diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk membuat skripsi berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN YANG MENGALAMI KEHAMILAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.TDN)**”).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi masalah

Melihat dari berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi suatu masalah yang dimana akan menjadi pokok pembahasan materi dalam skripsi ini, masalah yang dimaksud adalah :

⁶Sumarto, *Ditemukan Janin Hasil Aborsi*, Kedaulatan Rakyat, 2004, hlm. 8

⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm 1

1. Semakin meningkatnya tindakan perkosaan yang terjadi, dimana setiap tahunnya tindakan perkosaan semakin menuju pada tingkat yang sangat mengawatirkan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan;
2. Kurangnya perhatian penegak hukum terhadap hak-hak korban perkosaan (yang mengalami kehamilan) dalam sistem peradilan pidana;
3. Belum terpenuhinya perlindungan hukum secara represif terhadap korban perkosaan (yang mengalami kehamilan) melihat isi dari putusan pengadilan

b. Rumusan Masalah

1. Apakah Peradilan Pidana di Indonesia telah memberikan hak-hak yang dimiliki oleh korban perkosaan (yang mengalami kehamilan)?
2. Apakah Putusan Pengadilan (Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.TDN) telah memberikan perlindungan hukum secara represif atau meringankan penderitaan korban yakni dalam putusannya memberikan suatu kompensasi atau restitusi terhadap korban perkosaan (yang mengalami kehamilan)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peradilan Pidana di Indonesia telah memberikan atau menyinggung hak-hak yang dimiliki oleh korban perkosaan yang mengalami kehamilan?

- b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan telah memberikan perlindungan hukum secara represif yakni memberikan suatu kompensasi atau restitusi terhadap orban perkosaan (yang mengalami kehamilan)?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pedoman dan masukan bagi aparat pemerintah, dan praktisi hukum dan masyarakat dalam memandang atau melihat tindakan pidana perkosaan tidak hanya dari sisi tersangka atau terdakwa, melainkan melihat dari sisi korban sebagai pihak yang menderita atau dirugikan, dimana korban perkosaan (yang mengalami kehamilan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis berharap hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan perbendaharaan pustaka ilmu hukum yang bersifat positif bagi pemerintah, masyarakat atau mahasiswa dan agar tercapai perbaikan hukum tentang bagaimana agar hak-hak korban dalam peristiwa pidana dapat terpenuhi.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang hukum pidana

D. Kerangka Teoritis

1. Asas-asas dan Teori Hukum Pidana

a. Asas-Asas Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum, sebagai jantung peraturan hukum atas 2 (dua) alasan:⁸

- 1) Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.
- 2) Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Asas-Asas yang terdapat dalam Hukum Pidana, yaitu:⁹

- a) Asas Legalitas
- b) Asas Teritorial atau Wilayah
- c) Asas Perlindungan
- d) Asas Personalitas
- e) Asas Universal
- f) Asas Apabila ada perubahan dalam Undang –Undang setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka

⁸ *Asas-Asas Hukum Pidana*. <https://www.wawasanfocusodax.blogspot.co.id> diakses 2 Februari 2016.

⁹ *Ibid.*

- g) Asas hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum Pidana Umum (*Lex Specialis derogat legi Generalis*)

b. Teori Hukum Pidana

1) Teori Absolut

Disebut juga teori pembalasan, pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut.¹⁰

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.¹¹

3) Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat

¹⁰Teori-Teori Hukum Pidana, <https://hitamanbiru.blogspot.co.id> , diakses 2 Februari 2016.

¹¹*Ibid.*

represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Perkosaan

Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual tau bisa dikatakan perkosaan adalah penggunaan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi seorang laki-laki dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan orang lain yang bertentangan kehendak atau laki-laki pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya.¹³

4. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan

¹²Pengertian *Perlindungan Hukum*, <https://www.hukumonline.com> diakses 12 November 2015.

¹³Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, 2006, hlm 26

diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.¹⁴ Menurut Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah, orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dikatakan bahwa korban adalah, orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga¹⁶. Dan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan saksi dan Korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷ Sedangkan menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of Power* 1985 dikatakan, Korban (*victims*) :

Means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of

¹⁴ *Definisi dan Pengertian Korban*, www.definisi-pengertian.com ,diakses 1 maret 2016

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1 angka 2

*power, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*¹⁸

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni suatu ketentuan atau sistem yang mengatur tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus hukum pidana Menurut Simon, Hukum Acara Pidana disebut juga Hukum Pidana Formal untuk membedakannya dengan Hukum Pidana Material.¹⁹ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa sistem atau teori dalam beracara pidana. Diantaranya:

- a. Teori Pembuktian formal
- b. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

6. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah “Hukum proses pidana” atau “Hukum tuntutan pidana”. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkarapidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta

¹⁸ *Opcit.*

¹⁹ *Hukum Acara Pidana*, www.damang.web.id , diakses pada 2 Maret 2016

pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah pelaku yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.²⁰ Menurut Van Bammelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yakni:²¹

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan putusan

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakan peraturan hukum²². Perlindungan hukum juga merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³

2. Korban Perkosaan

Korban perkosaan adalah pihak yang dirugikan, menderita dalam tindakan pidana perkosaan yang dilakukan oleh oknum yang memaksa hubungan badan atau persetubuhan diluar kehendak atau tanpa adanya ikatan pernikahan. Menurut Arif

²⁰ *Hukum Acara Pidana*, www.pusathukum.blogspot.co.id , diakses 3 Maret 2016

²¹ *Ibid.*

²² *Perlindungan Hukum*, www.statushukum.com , diakses 3 Maret 2016


²³ *Tujuan Perlindungan Hukum*, <https://hukumonline.com> , diakses 3 Maret 2016


Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.²⁴

3. Kehamilan Akibat Tindak Perkosaan (kehamilan yang tidak diinginkan)

Kehamilan akibat tidakan perkosaan adalah, kehamilan yang diperoleh diluar kehendak dari wanita atau dari suatu tindak pidana perkosaan, dimana si wanita tidak menghendaki kondisi yang dialaminya yakni mengalami sebuah kehamilan. Menurut kamus istilah program keluarga berencana, kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan hamil (BKKBN, 2007).²⁵

F. Kerangka Pemikiran





G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dimana metode ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan atau bisa dibilang data yang diperoleh berasal dari sistem kepustakaan karena penelitian ini sangat membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press, 2008, hlm 42

perpustakaan²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin²⁸ Untuk lebih lanjut penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Perkosaan yang Mengalami Kehamilan suatu penelitian hukum normatif , yang meliputi :

- a). Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b). Perbandingan hukum
- c.) Sejarah hukum

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini diterapkan sistem analisis utama secara yuridis normatif dan sedangkan analisis secara sosiologis merupakan penunjang data sekunder yang diteliti diatas;

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Putusan Pengadilan

²⁷ Soerjono Sukanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.13 – 14.

²⁸ *Penelitian hukum*, <https://idtesis.com> diakses 15 november 2015

2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:
 - a. Buku-buku atau tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 –Pasal 101 tentang upaya mendapatkan ganti rugi bagi korban tindak pidana.
3. Bahan Hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, antara lain:
 - a. Ensiklopedi Indonesia
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Surat kabar atau tulisan yang di unduh melalui Internet

Metode penelitian ini menurut penulis cukup sesuai dengan tujuan penulis dalam menerangkan dari tujuan dari penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini penulis akan menerangkan alasan mengapa penulis ingin menulis skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Perkosaan Yang Mengalami Kehamilan**. Kemudian pada bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN**, pada bab ini penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber dan mengutarakannya bahwa apa itu perlindungan hukum bagi korban perkosaan, dimana korban tindak pidana (perkosaan) memiliki hak-hak yang harus diwujudkan dalam sistem peradilan pidana.
- BAB III : HASIL PENELITIAN**, dalam bab ini penulis akan menganalisis suatu putusan pengadilan tindak perkosaan yang mengakibatkan kehamilan **STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 150/Pid.B/2013/PN.TDN**
- BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**, dalam bab ini penulis akan membahas lebih detail dari hasil penelitian, yakni mengaitkan teori-teori denga hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah dari skripsi ini
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**, dalam skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan dari isis skripsi ini dan memberikan sedikit saran kepada pembaa juga masukan untuk aparaturnegara dalam menegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN